



**ANALISIS SISTEM DAN PROSEDUR PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH
TERHADAP PENERIMAAN PAJAK DAERAH
DI KOTA SURABAYA**

**Maria Theresia Adolorata Due
Universitas Wijaya Putra Surabaya**

INFORMASI ARTIKEL

ABSTRAK

*Dikirim : 05 Februari 2022
Revisi pertama : 10 Februari 2022
Diterima : 12 Februari 2022
Tersedia online : 17 Februari 2022*

*Kata Kunci: Sistem dan Prosedur
Pemungutan Pajak Daerah, Penerimaan
Pajak Daerah*

Email : ithadue69@gmail.com

Pajak daerah adalah pajak yang ditetapkan oleh pemerintah daerah dengan peraturan daerah (perda), yang wewenang pemungutannya dilakukan oleh pemerintah daerah dan hasilnya digunakan untuk membiayai pengeluaran pemerintah daerah dan anggaran daerah. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana sistem dan prosedur pemungutan pajak daerah terhadap penerimaan pajak daerah di kota Surabaya. Penelitian ini dilakukan di Dinas Pendapatan Daerah kota Surabaya. Metode analisis data yang digunakan adalah metode analisis deskriptif kualitatif.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa, sistem dan prosedur pemungutan pajak daerah di kota Surabaya telah dilaksanakan dengan baik dan sudah sesuai dengan peraturan daerah kota Surabaya no.4 tahun 2011. Sedangkan penerimaan pajak daerah dalam meningkatkan anggaran daerah dari target dan realisasi tahun 2016 yang memberikan kontribusi besar dalam penerimaan pajak daerah adalah bea perolehan hak atas tanah dan bangunan yaitu sebesar 118,79 % dan tahun 2017 yang memberikan kontribusi besar dalam penerimaan pajak daerah adalah bea perolehan hak atas tanah dan bangunan yaitu sebesar 119,77 %. Dinas Pendapatan Daerah kota Surabaya hendaknya terus mempertahankan sistem dan prosedur pemungutan pajak daerah sesuai dengan peraturan yang berlaku dan tetap meningkatkan potensi penerimaan pajak daerah.

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Pembangunan di Indonesia masih terus dilaksanakan walaupun sekarang ini keadaan negara yang kurang stabil. Pembangunan ini meliputi segala bidang aspek kehidupan, yang pada hakekatnya menciptakan suatu masyarakat yang adil dan makmur bagi bangsa Indonesia. Upaya mewujudkan kesejahteraan rakyat agar semakin adil dan merata harus terus ditingkatkan, pertumbuhan ekonomi harus ditingkatkan melalui upaya nyata dalam bentuk perbaikan pendapatan dan peningkatan daya beli masyarakat. Pembangunan yang berhasil dirasakan oleh rakyat sebagai perbaikan tingkat taraf hidup pada segenap golongan masyarakat akan meningkatkan kesadaran mereka akan arti penting pembangunan dan mendorong masyarakat berperan aktif dalam pembangunan.

Dalam rangka pembiayaan pembangunan dan penyelenggaraan pemerintah, pemerintah berusaha untuk menggali dana, baik dengan dana yang berasal dari masyarakat atau dana dari pemerintah sendiri. Salah satu sumber penerimaan penting yang akan digunakan untuk membiayai pengeluaran negara secara rutin maupun pembangunan adalah pajak. Pajak merupakan penerimaan negara terbesar. Hampir semua pendapatan Negara saat ini bersumber dari pajak. Dominasi pajak sebagai sumber penerimaan merupakan satu hal yang sangat wajar, terlebih ketika sumber daya alam, khususnya minyak bumi tidak bisa lagi diandalkan. Penerimaan dari sumber daya alam mempunyai umur yang relatif terbatas, suatu saat akan habis dan tidak bias diperbaharui. Hal ini berbeda dengan pajak sumber penerimaan ini mempunyai umur tidak terbatas, terlebih dengan semakin bertambahnya jumlah penduduk. Pajak sangat berkontribusi besar dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Besarnya kontribusi pajak terhadap APBN membuat pemerintah menjadi cukup bergantung pada pajak. Oleh karena itulah, pemerintah terus melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan penerimaan negara dari sektor pajak.

Adanya bentuk kerjasama yang baik antara pemerintah dengan masyarakat, untuk dapat meningkatkan kesejahteraan rakyat tentunya akan menghasilkan sesuatu yang saling menguntungkan antara kedua belah pihak. Bagi pemerintah dapat melaksanakan kewajibannya sebagai fasilitator dalam melayani publik, dan bagi masyarakat sendiri dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan dari pelayanan publik yang dilakukan oleh pemerintah. Salah satu bentuk kerjasama yang dilakukan antara pemerintah dengan masyarakat adalah dengan adanya kegiatan pemungutan pajak. Pajak yang diberikan oleh masyarakat dapat digunakan oleh pemerintah sebagai penunjang kegiatan pembangunan yang nantinya juga akan dinikmati oleh masyarakat itu sendiri.

Dalam hal ini pemerintah telah memperlihatkan kinerja yang sangat baik yang terlihat dari berbagai prestasi yang berhasil diraih oleh pemerintah, khususnya Direktorat Jenderal Pajak dalam mengumpulkan dana yang berasal dari masyarakat atau wajib pajak. Dan juga dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat untuk mendapatkan informasi-informasi tentang perpajakan, dengan demikian tentunya dapat menjangkau lebih banyak lagi wajib pajak untuk membayarkan kewajiban pajaknya. Sehingga dengan bertambahnya wajib pajak akan bertambah pula penerimaan pajak yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak.

Di Indonesia sendiri, pemerintah menggunakan sistem *self assessment system*. Sistem yang digunakan dalam pemungutan pajak daerah secara umum adalah *system self assessment* dan *official assessment*. Dalam pelaksanaannya, pemungutan pajak daerah tidak dapat diborongkan. Artinya, seluruh proses kegiatan pemungutan pajak tidak dapat diserahkan kepada pihak ketiga. Dalam rangka pembiayaan pembangunan dan penyelenggaraan pemerintah, pemerintah berusaha untuk menggali dana, baik dengan dana yang berasal dari masyarakat atau dari pemerintah sendiri. Pemerintah daerah telah diizinkan untuk memungut sejumlah pajak daerah dalam rangka memberi peluang kepada daerah untuk bisa menggali secara maksimal sumber dana yang ada di daerahnya, dengan memperhatikan kondisi ekonomi dan sosial daerah serta unsur legalitasnya.

Pemerintah daerah sama halnya dengan pemerintah pusat mempunyai kepentingan bersama dalam penyelenggaraannya untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. Pemerintah daerah membutuhkan dana dan biaya yang cukup maka tidak mungkin daerah-daerah tersebut menyelenggarakan tugas dan kewajiban serta segala kewenangannya yang ada padanya dalam mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. Dalam rangka pemberian otonomi yang lebih luas kepada daerah terutama di bidang keuangan, daerah diberi wewenang untuk menggali sumber dana yang ada sesuai dengan potensi dan keadaan daerah masing-masing, sehingga nantinya dapat meningkatkan pendapatan asli daerah sendiri untuk membiayai rumah tangganya sendiri.

Dalam rangka mengoptimalisasikan pendapatan asli daerah, kota Surabaya juga menjadikan sektor pajak daerah dan retribusi daerah sebagai sumber keuangan yang paling diandalkan. Sektor pajak daerah dalam peraturan daerah kota Surabaya No 4 Tahun 2011 meliputi pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak parkir, pajak air tanah, pajak penerangan jalan, dan pajak sarang burung walet serta retribusi daerah yang terdiri: retribusi jalan umum antara lain pelayanan kesehatan dan pelayanan persampahan, jasa usaha dan retribusi perijinan tertentu merupakan sektor yang sangat besar untuk digali dan diperluas pengelolaannya. Peningkatan pajak daerah dan retribusi daerah tidak dapat dipisahkan dari peranan dinas pendapatan daerah.

Dinas Pendapatan Daerah (DISPENDA) merupakan instansi pemerintah yang tugasnya melaksanakan sebagian urusan rumah tangga daerah khususnya bidang pendapatan. Tugas tersebut menempatkan dispenda sebagai koordinator pungutan, penyetoran Dinas pendapatan daerah berfungsi sebagai pengkoordinasi dari seluruh kegiatan yang berkaitan dengan pemungutan pajak, pengumpulan dan penerimaan daerah yang berasal dari pajak daerah, retribusi daerah dan pendapatan asli daerah lainnya. Pajak daerah dipungut berdasarkan penetapan kepala daerah dan dibayar sendiri oleh wajib pajak.

Berdasarkan uraian diatas maka peneliti mengambil judul “Analisis Sistem dan Prosedur Pemungutan Pajak Daerah Terhadap Penerimaan Pajak Daerah di Kota Surabaya”.

Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah yang akan dibahas oleh penulis adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana deskripsi sistem dan prosedur pemungutan pajak daerah terhadap penerimaan pajak daerah di kota Surabaya?
2. Bagaimana sistem pemungutan pajak daerah terhadap penerimaan pajak daerah di kota Surabaya?
3. Bagaimana prosedur pemungutan pajak daerah terhadap penerimaan pajak daerah di kota Surabaya?

Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini, antara lain :

1. Untuk menganalisis dan mengetahui sistem dan prosedur pemungutan pajak daerah terhadap penerimaan pajak daerah di kota Surabaya.
2. Untuk menganalisis dan mengetahui sistem pemungutan pajak daerah terhadap penerimaan pajak daerah di kota Surabaya.
3. Untuk menganalisis dan mengetahui prosedur pemungutan pajak daerah terhadap penerimaan pajak daerah di kota Surabaya.

KAJIAN PUSTAKA

Pengertian Pajak

Secara umum *Pajak didefinisikan sebagai iuran yang bersifat memaksa* dikelola oleh pemerintah yang kemudian akan digunakan untuk kepentingan umum. Menurut Undang-Undang Perpajakan Nasional, pengertian pajak merupakan iuran rakyat kepada negara berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan jasa timbal yang langsung dapat ditunjuk dan digunakan untuk membiayai pengeluaran umum dan pembangunan.

Pengertian pajak sendiri memiliki dimensi yang berbeda-beda. Menurut Mardiasmo (2016:1) yaitu Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

Sedangkan pajak menurut Waluyo (2011:2) yaitu Pajak adalah prestasi yang dipaksakan sepihak oleh dan terutang kepada pengusaha (menurut norma-norma yang ditetapkannya secara umum) tanpa adanya kontraprestasi dan semata-mata digunakan untuk menutup pengeluaran-pengeluaran.

Berdasarkan definisi pajak yang telah dikemukakan oleh para ahli, tampaknya memberikan kesan bahwa pajak dipungut oleh pemerintah semata-mata sebagai sumber dana bagi pelaksanaan tugas-tugasnya. Kesan demikian dapat dipahami karena semula pajak difungsikan sebagai sumber dana untuk mengisi kas negara sehubungan dengan tugas-tugas yang harus diemban. Tetapi, sebenarnya pemungutan pajak mempunyai fungsi yang lebih luas, selain sekedar mengisi kas negara, juga sebagai alat untuk mengatur kehidupan sosial ekonomi masyarakat. (Resmi, 2012:3)

Fungsi Pajak

Suatu kebijakan atau peraturan yang dibuat dan diciptakan tentu memiliki fungsi tersendiri, begitupun dengan adanya tata aturan dari perpajakan. Dan yang merupakan fungsi dari pajak adalah:

1. Fungsi *Budgeter*

Fungsi *budgeter* disebut pula sebagai fungsi penerimaan dan sumber utama kas negara. Pajak berfungsi sebagai sumber dana yang diperuntukan bagi pembiayaan pengeluaran-pengeluaran pemerintah. Contoh : dimasukkannya pajak dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sebagai penerimaan dalam negeri.

2. Fungsi *Reguler*

Fungsi *reguler* disebut juga sebagai fungsi mengatur atau alat pengatur kegiatan ekonomi. Pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan dibidang sosial dan ekonomi. Sebagai contoh yaitu dikenakannya pajak yang tinggi adalah pajak untuk barang mewah.

3. Fungsi Alokasi

Fungsi alokasi juga disebut sebagai sumber pembiayaan pembangunan. Kas negara yang telah terisi dan bersumber dari pajak yang telah terhimpun, harus dialokasikan untuk pembiayaan pembangunan dalam segala bidang.

4. Fungsi Distribusi

Fungsi distribusi disebut juga sebagai alat pemerataan pendapatan. Wajib pajak harus membayar pajak, pajak tersebut digunakan sebagai biaya pembangunan dalam segala bidang. Pemakai pajak untuk biaya pembangunan tersebut, harus merata keseluruh pelosok tanah air agar seluruh lapisan masyarakat dapat menikmati bersama.

Sistem Pemungutan Pajak

Sistem pemungutan pajak di Indonesia menggunakan tiga sistem pemungutan pajak menurut Siti Resmi (2011:11), ketiga sistem pemungutan pajak tersebut yaitu:

1. *Self Assesment System*

Self Assesment System adalah sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang wajib pajak dalam menentukan sendiri pajak yang terutang setiap tahunnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Dalam sistem ini, inisiatif serta kegiatan menghitung dan memungut pajak sepenuhnya berada ditangan wajib pajak. Wajib pajak dianggap mampu menghitung pajak, mampu memahami undang-undang perpajakan yang sedang berlaku, dan mempunyai kejujuran yang tinggi, serta menyadari akan arti pentingnya membayar pajak. Oleh karena itu, wajib pajak diberi kepercayaan untuk:

- a. Menghitung sendiri pajak yang terutang
- b. Memperhitungkan sendiri pajak yang terutang
- c. Membayar jumlah pajak yang terutang
- d. Melaporkan jumlah pajak yang terutang
- e. Mempertanggungjawabkan pajak yang terutang.

Dengan demikian berhasil atau tidaknya pelaksanaan pemungutan pajak banyak tergantung pada wajib pajak sendiri (peranan dominan pada wajib pajak).

2. *Official Assesment System*

Official Assesment System adalah sistem pemungutan pajak yang memberi kewenangan aparatur perpajakan untuk menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang setiap tahunnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Dalam sistem ini, inisiatif serta kegiatan menghitung dan memungut pajak sepenuhnya berada ditangan para aparatur perpajakan. Dengan demikian, berhasil atau tidaknya pelaksanaan pemungutan pajak banyak tergantung pada aparatur perpajakan.

3. *With Holding System*

With holding System adalah sistem pemungutan pajak yang member wewenang kepada pihak ketiga yang ditunjuk untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Penunjukkan pihak ketiga ini dilakukan sesuai peraturan perundang-undangan perpajakan, keputusan presiden, dan peraturan lainnya untuk memotong dan memungut pajak, menyetor dan mempertanggung jawabkan melalui sarana perpajakan yang tersedia.

Syarat Pemungutan Pajak

Tidaklah mudah untuk membebankan pajak pada masyarakat. Bila terlalu tinggi, masyarakat akan enggan untuk membayar pajak. Namun, bila terlalu rendah, maka pembangunan tidak akan berjalan dengan lancar karena dana yang kurang. Agar tidak menimbulkan masalah, maka pemungutan pajak harus memenuhi syarat. Syarat pemungutan pajak menurut Mardiasmo (2016:4) yaitu agar pemungutan pajak tidak menimbulkan hambatan atau perlawanan, maka pemungutan pajak harus memenuhi syarat sebagai berikut :

- a. Pemungutan pajak harus adil (Syarat Keadilan). Sesuai dengan tujuan hukum, yakni mencapai keadilan, undang-undang, dan pelaksanaan pemungutan harus adil. Adil dalam perundang-undangan diantaranya mengenakan pajak secara umum dan merata, serta disesuaikan dengan kemampuan masing-masing. Sedang adil dalam pelaksanaannya yakni dengan memberikan hak bagi wajib pajak untuk mengajukan keberatan, penundaan dalam pembayaran dan mengajukan banding kepada Majelis Pertimbangan Pajak.
- b. Pemungutan pajak harus berdasarkan undang-undang (Syarat Yuridis) di Indonesia, pajak diatur dalam UUD 1945 pasal 23 ayat 2. Hal ini memberikan jaminan hukum untuk menyatakan keadilan, baik bagi negara maupun warganya.
- c. Tidak mengganggu perekonomian (Syarat Ekonomis). Pemungutan tidak boleh mengganggu kelancaran kegiatan produksi maupun perdagangan, sehingga tidak menimbulkan kelesuan perekonomian masyarakat.
- d. Pemungutan pajak harus efisien (Syarat Finansial). Sesuai fungsi *budgeter*, biaya pemungutan pajak harus dapat ditekan sehingga lebih rendah dari hasil pemungutannya.
- e. Sistem pemungutan pajak harus sederhana. Sistem pemungutan yang sederhana akan memudahkan dan mendorong masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Syarat ini telah dipenuhi oleh undang-undang perpajakan yang baru.

Pengertian Pajak Daerah

Siahaan (2010:7) menyatakan pajak daerah sebagai sumber penerimaan daerah telah dipungut di Indonesia sejak awal kemerdekaan Indonesia. Sumber penerimaan ini terus dipertahankan sampai dengan era otonomi daerah dewasa ini. Penetapan pajak daerah sebagai sumber penerimaan daerah ditetapkan dengan dasar hukum yang kuat, khususnya undang-undang tentang pemerintahan daerah maupun tentang perimbangan keuangan antara pusat dan daerah.

Menurut (Mardiasno, 2011:12), pajak daerah yang selanjutnya disebut pajak adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk pembiayaan penyelenggara pemerintah daerah dan pembangunan daerah.

Dari segi pajak yang dipungut, masing-masing daerah (Provinsi dan Kabupaten/Kota) memiliki jenis yang berbeda. Jenis-jenis pajak di kota Surabaya ditetapkan sebanyak delapan jenis pajak yang diatur dalam Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 4 Tahun 2011, yakni Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Parkir, Pajak Air Tanah, Pajak Penerangan Jalan dan Pajak Sarang Burung Walet.

Sistem Pemungutan Pajak Daerah

Ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Indonesia dengan jelas menentukan bahwa sistem perpajakan Indonesia adalah *self assessment*. Hal ini dapat dilihat pada ketentuan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 dan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 yang menentukan bahwa Pemungutan pajak daerah saat ini menggunakan tiga sistem pemungutan pajak, yaitu dibayar sendiri oleh wajib pajak, ditetapkan oleh kepala daerah dan dipungut oleh pemungut pajak. Dalam pelaksanaannya, pemungutan pajak daerah tidak dapat diborongkan. Artinya, seluruh proses kegiatan pemungutan pajak tidak dapat diserahkan kepada pihak ketiga.

Prosedur Pemungutan Pajak Daerah

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah mengenai prosedur pemungutan pajak daerah, yaitu sebagai berikut.

1. Pendaftaran terdapat pada Pasal 56 adalah sebagai berikut :
 - a. Setiap wajib pajak kecuali wajib pajak penerangan jalan yang menggunakan tenaga listrik yang diperoleh dari sumber lain wajib mendaftarkan diri kepada kepala daerah atau pejabat yang ditunjuk guna diberikan nomor pokok wajib pajak daerah.
 - b. Pendaftaran wajib pajak dapat dilakukan pada saat wajib pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan SPTPD.
 - c. Ketentuan lebih lanjut mengenai pendaftaran wajib pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan kepala daerah.

2. Pendataan terdapat pada Pasal 57 adalah sebagai berikut :
 - a. Setiap wajib pajak wajib mengisi dan menyampaikan SPTPD kepada kepala daerah atau pejabat, kecuali wajib pajak penerangan jalan yang menggunakan tenaga listrik yang diperoleh dari sumber lain.
 - b. SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani oleh wajib pajak atau kuasanya.
 - c. Penyampaian SPTPD kepada kepala daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari kalender setelah berakhirnya masa pajak.
 - d. Jangka waktu penyampaian SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak berlaku untuk :
 - 1) Pajak hiburan bagi penyelenggaraan hiburan yang bersifat insidental,
 - 2) Pajak parkir bagi penyelenggaraan tempat parkir yang tidak menggunakan mesin parkir atau yang bersifat insidental,
 - 3) Pajak reklame untuk penyelenggaraan reklame insidental.
 - e. Penyampaian sptpd untuk pajak hiburan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a dilakukan paling lambat 3 (tiga) hari sebelum tanggal pelaksanaan.
 - f. Penyampaian sptpd untuk pajak parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b dilakukan paling lambat 1 (satu) hari sebelum tanggal pelaksanaan.
 - g. Penyampaian sptpd untuk pajak reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c dilakukan paling lambat 1 (satu) hari sebelum tanggal pemasangan reklame.
3. Penetapan Pajak terdapat pada Pasal 58 adalah sebagai berikut :
 - a. SPTPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 merupakan dasar bagi Kepala Daerah atau pejabat menerbitkan SKPD atau dasar bagi Wajib Pajak untuk membayar pajak sendiri.
 - b. Apabila SPTPD tidak disampaikan kepada Kepala Daerah atau pejabat dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (3), Kepala Daerah atau pejabat berwenang menerbitkan SKPD berdasarkan data yang telah ada pada Dinas.
 - c. Penerbitan SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan setelah wajib pajak ditegur secara tertulis oleh Kepala Daerah atau pejabat dengan menggunakan surat teguran.

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif, yaitu hanya mendeskripsikan kesimpulan dari hasil analisis dokumen yang menjadi objek penelitian, berupa kata-kata tertulis, riset, atau perilaku dan objek yang akan diamati, yang bertujuan untuk menjelaskan keadaan atau kejadian yang sedang terjadi dimasa lampau, dimana dalam metode ini dilakukan pembahasan masalah berdasarkan kondisi yang sebenarnya terjadi.

Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Dinas Pendapatan Daerah Kota Surabaya, beralamat di Jl. Jimerto No 10, Lantai I-II, Surabaya. Adapun waktu penelitian dimulai dari bulan Juli sampai selesai.

Sumber Data

Sumber data primer. Sumber data primer bersumber dari wawancara dengan salah satu karyawan yang bertugas di bagian penerimaan pajak daerah di Dinas Pendapatan Daerah Kota Surabaya.

Sumber data sekunder. Sumber data sekunder adalah Kantor Dinas Pendapatan Daerah Kota Surabaya yang meliputi dokumen mengenai analisis sistem dan prosedur pemungutan pajak daerah terhadap penerimaan pajak daerah di kota Surabaya.

Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh informasi dan data dalam penelitian ini, maka teknik pengumpulan data yang digunakan oleh peneliti adalah dengan menggunakan cara sebagai berikut.

1. Teknik Observasi, teknik ini dilakukan dengan melaksanakan wawancara dengan pegawai dan pimpinan untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penelitian ini. Pengambilan data yaitu pengambilan laporan analisis sistem dan prosedur pemungutan pajak daerah terhadap penerimaan pajak daerah di kota Surabaya.
2. Teknik kepustakaan, teknik ini dilakukan dengan cara mendapatkan informasi dari teori-teori dengan cara mempelajari serta mengutip dari buku-buku literatur, berita, jurnal, serta bahan-bahan informasi lainnya yang berhubungan dengan masalah yang diteliti oleh penulis.
3. Teknik Dokumentasi, teknik ini dilakukan dengan cara mengumpulkan data yang dilakukan oleh penulis dengan jalan memecah secara langsung arsip-arsip, yaitu berupa sistem dan prosedur pemungutan pajak daerah serta laporan jumlah penerimaan pajak daerah.

Teknik Analisis Data

Setelah data diperoleh maka yang dilakukan selanjutnya adalah analisis data. Adapun analisis data yang digunakan adalah metode analisis deskriptif yaitu sebagai berikut :

1. Mengidentifikasi sistem dan prosedur pemungutan pajak daerah.
2. Menganalisis sistem dan prosedur pelaksanaan pemungutan pajak daerah terhadap penerimaan pajak daerah Kota Surabaya.
3. Hasil perbandingan akan ditarik kesimpulan apakah memenuhi atau tidak dengan sistem dan prosedur yang dipelajari secara teoritis.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Analisis Sistem Pemungutan Pajak Daerah

Berdasarkan hasil penelitian pemungutan pajak daerah yang diterapkan di kota Surabaya merupakan sistem *self assessment system* dimana wajib pajak diberi

kewenangan dalam menentukan besarnya pajak yang terutang serta menyetorkan pajaknya kepada pihak yang telah ditunjuk pemerintah daerah kota Surabaya. Sedangkan dinas pendapatan daerah hanya bertindak sebagai pengawas terhadap wajib pajak. Sistem pemungutan pajak daerah kota Surabaya telah sesuai dengan teori sistem pemungutan *self assessment sistem* yaitu suatu sistem yang memberikan kewenangan pada wajib pajak dalam menghitung, memperhitungkan menyetor dan melaporkan pajak terutang kepada pemerintah daerah yaitu kepada Dinas Pendapatan Daerah.

Analisi Prosedur Pemungutan Pajak Daerah


Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, prosedur pemungutan pajak daerah di kota Surabaya telah dilaksanakan dengan baik. Prosedur pemungutan pajak daerah di kota Surabaya terdiri dari 3 proses yang saling berkaitan yaitu prosedur pendaftaran dan pendataan, prosedur penyetoran pajak serta prosedur pembukuan. Berikut penjelasan lebih lanjutnya, adalah :

1. Prosedur Pendaftaran dan pendataan, adalah sebagai berikut :
 - a. Wajib pajak yang belum mempunyai Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWPD) mengisi formulir pendaftaran kemudian akan didaftarkan sebagai wajib pajak.
 - b. Berdasarkan formulir pendaftaran yang diisi oleh wajib pajak, diberikan NPWPD.
 - c. Setelah itu, wajib pajak akan diberikan Surat Pemberitahuan (SPT). Untuk wajib pajak hiburan SPT yang digunakan adalah SPT golongan .
 - d. Informasi yang terdapat dalam SPT kemudian disalin ke dalam kartu data.
 - e. Berdasarkan Peraturan Daerah No.4 Tahun 2011, wajib pajak akan dibuatkan nota perhitungan pajak.
2. Prosedur penyetoran pajak, adalah sebagai berikut :
 - a. Melalui Bendaharawan Penerima Khusus (BKP), yaitu Wajib pajak menyetorkan pajak terutangnya kepada BKP dengan membawa SKP daerah dan SSP daerah dan SSP kemudian divalidasi atau dicap. Lembaran asli SSP dan SKP dikembalikan kepada wajib pajak.
 - b. Melalui Bank, yaitu Wajib pajak yang telah menghitung sendiri pajak terutangnya menyetor pajak lewat bank yang ditunjuk oleh Dinas Pendapatan Daerah kota Surabaya, yaitu bank Jatim, BNI dan Mandiri dan Bukti setoran bank, SKP, dan SSP wajib pajak dibawah ke Kas daerah. SSP akan ditandatangani dan dicap oleh pejabat kas daerah. Lembaran pertama dari SSP, SKP, dan bukti setoran bank akan dikembalikan kepada wajib pajak.
3. Prosedur pembukuan, adalah sebagai berikut :
 - a. Pembukuan Penetapan. Oleh pegawai petugas pembukuan, jenis pajak dicatat kedalam buku jenis pajak pada kolom penetapan, atas dasar SPT dan SKP, Mencatat kedalam buku wajib pajak sesuai dengan NPWPD dari wajib pajak masing-masing pada kolom penetapan yang tersedia, atas dasar SKP dan Semua dokumen yang telah dicatat dan diberi nomor unit file, diarsip.
 - b. Pembukuan Penerimaan. Pajak yang telah dibayarkan oleh wajib pajak dicatat kedalam buku jenis pajak pada kolom penyetoran, atas dasar buku pembantu penerimaan sejenis dan daftar bukti pemindahbukuan, SSP yang telah

divalidasi dan bukti pemindahbukuan akan dicatat sesuai dengan NPWPD dari wajib pajak yang bersangkutan ke dalam buku wajib pajak pada kolom penyetoran dan Seluruh dokumen yang telah dicatat akan diberi nomor unit file dan kemudian diarsip.

Sistem dan Prosedur Pemungutan Pajak Daerah

Gambar 1. Sistem Dan Prosedur Pemungutan Pajak Daerah



Penerimaan Pajak Daerah

1. Realisasi Penerimaan Pajak Daerah Tahun 2016

Berdasarkan pada data realisasi Penerimaan Pajak Daerah Tahun 2016, dapat disajikan sebagaimana pada tabel 1 berikut ini :

Tabel 1. Data Realisasi Penerimaan Pajak Daerah Tahun 2016

No	Uraian Penerimaan	Target 2016	Realisasi Penerimaan	(%)
1	Pajak Hotel	212.771.000.000	216.178.554.131	101,60
2	Pajak Restoran	310.769.000.000	330.838.390.097	106,46
3	Pajak Hiburan	62.475.000.000	59.893.253.172	95,87
4	Pajak Penerangan Jalan	356.000.000.000	356.557.500.416	100,16
5	Pajak Parkir	60.000.000.000	65.807.572.959	109,68
6	Pajak Air Bawah Tanah	1.376.000.000	1.465.716.300	106,52
7	Pajak Bumi Dan Bangunan Pedesaan Dan Perkotaan	840.105.278.889	851.202.583.297	101,32
8	Pajak Reklame	129.020.000.000	132.291.866.992	102,54
9	Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan	830.000.000.000	985.916.947.123	118,79
Jumlah Pendapatan		2.802.516.278.889	3.000.152.384.487	107,05

Sumber : Dispenda Kota Surabaya

Tabel 1 merupakan laporan realisasi penerimaan pajak daerah tahun 2016. Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa jumlah pendapatan tahun 2016 sudah mencapai target yaitu dengan target tahun 2016 adalah Rp 2.802.516.278.889 dengan realisasi penerimaan Rp 3.000.152.384.487 dan persentase 107,05%. Semua jenis pajak mengalami penurunan dan peningkatan dalam jumlah pendapatan. Pajak yang mengalami peningkatan paling terbanyak dimulai dari Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan dengan target Rp 830.000.000.000 dengan realisasi penerimaan Rp 985.916.947.123 dengan persentase 118,79%, Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan Dan Perkotaan dengan target Rp 840.105.278.889 dan realisasi penerimaan Rp 851.202.583.297 dengan persentase 101,32 %, Pajak Penerangan Jalan dengan target Rp 356.000.000.000 dan realisasi penerimaan Rp 356.557.500.416 dengan persentase 100,16 % , Pajak Restoran dengan target Rp 310.769.000.000 dan realisasi Rp 330.838.390.097 dengan persentase 106,46%, Pajak Hotel dengan target Rp 212.771.000.000 dengan realisasi Rp 330.838.390.097 dan persentase 101,60%, Pajak Hiburan dengan target Rp 62.475.000.000 dengan realisasi penerimaan Rp 59.893.253.172 dengan persentase 95,87%, Pajak Parkir dengan target Rp 60.000.000.000 dengan realisasi penerimaan Rp 65.807.572.959 dengan persentase 109,68%, dan Pajak Air Bawah Tanah dengan target Rp 1.376.000.000 dan realisasi penerimaan Rp 1.465.716.300 dengan persentase 106,52 %.

2. Realisasi Penerimaan Pajak Daerah Tahun 2017

Berdasarkan pada data realisasi Penerimaan Pajak Daerah Tahun 2017, dapat disajikan sebagaimana pada tabel 2 berikut ini :

Tabel 2. Data Realisasi Penerimaan Pajak Daerah Tahun 2017

No	Uraian Penerimaan	Target 2017	Realisasi Penerimaan	(%)
1	Pajak Hotel	222.421.087.816,00	233.793.472.823,00	105,11
2	Pajak Restoran	366.162.881.267,00	386.793.643.531,31	105,63
3	Pajak Hiburan	62.848.250.000,00	68.888.847.423,00	109,61

Tabel 2. Data Realisasi Penerimaan Pajak Daerah Tahun 2017

No	Uraian Penerimaan	Target 2017	Realisasi Penerimaan	(%)
4	Pajak Penerangan Jalan	361.000.000.000,00	386.520.245.146,00	107,07
5	Pajak Parkir	66.400.000.000,00	75.002.121.630,00	112,96
6	Pajak Air Bawah Tanah	1.417.280.000,00	1.471.641.800,00	103,84
7	Pajak Bumi Dan Bangunan Pedesaan Dan Perkotaan	967.469.744.787,00	1.009.885.429.350,00	104,38
8	Pajak Reklame	131.161.200.000,00	131.297.144.500,00	100,10
9	Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan	1.087.074.979.397,00	1.302.017.946.531,00	119,77
Jumlah Pajak Daerah		3.265.955.423.267,00	3.595.670.492.734,31	110,10

Sumber : Dispenda Kota Surabaya

Tabel 2 merupakan laporan realisasi penerimaan pajak daerah tahun 2017. Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa jumlah pendapatan tahun 2017 sudah mencapai target yaitu dengan target tahun 2017 adalah Rp 3.265.955.423.267,00 dengan realisasi penerimaan Rp 3.595.670.492.734,31 dengan persentase 110,10%. Semua jenis pajak mengalami penurunan dan peningkatan dalam jumlah pajak daerah. Penerimaan pajak daerah tertinggi, yaitu Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan dengan target Rp 1.087.074.979.397,00 dengan realisasi penerimaan Rp 1.302.017.946.531,00 dan persentase 119,77 %, Pajak Bumi Dan Bangunan Pedesaan Dan Perkotaan dengan target Rp 967.469.744.787,00 dan realisasi penerimaan Rp 1.009.885.429.350,00 dengan persentase 104,38 %, Pajak Restoran dengan target Rp 366.162.881.267,00 dan realisasi Rp 386.793.643.531,31 dengan persentase 105,11 %, Pajak Penerangan Jalan dengan target Rp 361.000.000.000,00 dengan realisasi penerimaan Rp 386.520.245.146,00 dan persentase 107,07 %, Pajak Hotel dengan target Rp 222.421.087.816,00 dan realisasi Rp 233.793.472.823,00 dengan persentase 105,11 %, Pajak Parkir dengan target Rp 66.400.000.000,00 dengan realisasi Rp 75.002.121.630,00 dan persentase 112,96 %, dan pajak yang paling terendah adalah Pajak Air Bawah Tanah dengan target Rp 1.417.280.000,00 dengan realisasi penerimaan Rp 1.471.641.800,00 dengan persentase 103,84 %.

Pembahasan

Hasil penelitian yang dilakukan pada Dinas Pendapatan Daerah kota Surabaya, tentang Analisis sistem Dan Prosedur Pemungutan Pajak Daerah Terhadap Penerimaan Pajak Daerah Di Kota Surabaya telah dilakukan secara baik. Dari sistem Dan Prosedur Pemungutan Pajak Daerah yang telah dilakukan sesuai perauran daerah kota Surabaya Nomor 4 Tahun 2011 tentang pajak Daerah dan penerimaan pajak daerah pajak daerah kota Surabaya dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2017 telah mencapai target. Penetapan pajak daerah sebagai sumber penerimaan daerah ditetapkan dengan dasar hukum yang kuat, khususnya undang-undang tentang pemerintahan daerah maupun tentang perimbangan keuangan antara pusat dan daerah. Sistem pemungutan pajak daerah kota Surabaya telah sesuai dengan teori sistem pemungutan *self assessment system* yaitu suatu sistem yang memberikan kewenangan pada wajib pajak dalam menghitung, memperhitungkan menyetor dan melaporkan pajak terutang kepada pemerintah daerah yaitu kepada Dinas Pendapatan Daerah. Prosedur pemungutan

pajak daerah di kota Surabaya terdiri dari tiga proses yang saling berkaitan yaitu prosedur pendaftaran dan pendataan, prosedur penyetoran pajak serta prosedur pembukuan.

Pada tahun 2016 sudah mencapai target, yaitu dengan target tahun 2016 adalah Rp 2.802.516.278.889 dengan realisasi Rp 3.000.152.384.487 dengan persentase 107,05%. Pajak yang mengalami peningkatan paling terbanyak tahun 2016 adalah Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan dengan target Rp 830.000.000.000 dengan realisasi penerimaan Rp 985.916.947.123 dengan persentase 118,79% dan penerimaan pajak paling rendah adalah pajak air bawah tanah dengan target Rp 1.376.000.000 dan realisasi penerimaan Rp 1.465.716.300 dengan persentase 106,52 %.

Tahun 2017 sudah mencapai target yaitu dengan target tahun 2017 adalah Rp 3.265.955.423.267,00 dengan realisasi penerimaan Rp 3.595.670.492.734,31 dengan persentase 110,10%. Penerimaan pajak daerah tertinggi tahun 2017, yaitu bea perolehan hak atas tanah dan bangunan dengan target Rp 1.087.074.979.397,00 dengan realisasi penerimaan Rp 1.302.017.946.531,00 dan persentase 119,77 % dan pajak yang paling terendah adalah pajak air bawah tanah dengan target Rp 1.417.280.000,00 dengan realisasi penerimaan Rp 1.471.641.800,00 dengan persentase 103,84%.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Melalui hasil analisa dan pembahasan mengenai Analisis Sistem Dan Prosedur Pemungutan Pajak Daerah Terhadap Penerimaan Pajak Daerah Di Kota Surabaya, maka penulis dapat membuat beberapa kesimpulan bahwa :

1. Sistem pemungutan pajak daerah kota Surabaya telah sesuai dengan teori sistem pemungutan *self assessment system* yaitu suatu sistem yang memberikan kewenangan pada wajib pajak dalam menghitung, memperhitungkan menyetor dan melaporkan pajak terutang kepada pemerintah daerah yaitu kepada Dinas Pendapatan Daerah.
2. Prosedur pemungutan pajak daerah di kota Surabaya terdiri dari tiga proses yang saling berkaitan yaitu prosedur pendaftaran dan pendataan, prosedur penyetoran pajak serta prosedur pembukuan.

Saran

Sejalan dengan hasil uraian pembahasan dan kesimpulan sebagaimana digambarkan di atas, maka penulis dapat menyampaikan saran sebagai berikut :

1. Meningkatkan pemahaman wajib pajak daerah maupun masyarakat terhadap aturan-aturan pelaksanaan pemungutan pajak daerah, hendaknya dilakukan sosialisasi atas aturan-aturan pendukung pemungutan pajak daerah secara berkesinambungan dengan metode dan bentuk sosialisasi yang tepat, sehingga dapat membuka cakrawala berpikir masyarakat tentang betapa pentingnya pajak yang mereka bayar untuk kelangsungan kegiatan pembangunan daerah kota Surabaya.
2. Peraturan Daerah kota Surabaya mengenai pajak daerah perlu menegaskan sistem pemungutannya pada setiap jenis pajak daerah. Pemungutan pajak daerah yang dilakukan oleh Dinas Pendapatan Daerah dengan menugaskan pegawai untuk

melakukan pendaftaran dan pendataan langsung terhadap obyek pajak daerah diluar prosedur administrasi pemungutan pajak daerah kurang tepat, karena akan menimbulkan kerawanan terhadap besarnya pajak terutang.

3. Untuk Dinas Pendapatan Daerah, harus melakukan pengawasan secara rutin dan berkala terhadap setiap usaha-usaha yang termasuk wajib pajak daerah kota Surabaya, baik yang ada izin maupun yang tidak berizin. Harus ada pengawasan juga terhadap wajib pajak yang usaha yang habis masa izinnya.
4. Untuk masyarakat kota Surabaya, sebagai wajib pajak yang baik, sudah seharusnya wajib pajak daerah bertanggung jawab untuk membayar pajak atas setiap penyelenggaraan usaha yang termasuk wajib pajak daerah dilakukannya serta melakukan penyelenggaraan usaha yang berdasarkan undang-undang dan peraturan yang berlaku, baik mulai dari perijinan, pembayaran pajak, sampai proses pelaporan.
5. Perlu adanya penambahan petugas atau pengawas untuk peninjauan lapangan serta melakukan sosialisasi kepada masyarakat mengenai prosedur dan kewajiban dalam penyelenggaraan pajak daerah serta sosialisasi kepada masyarakat untuk membayar pajak tepat waktu.

DAFTAR PUSTAKA

- Kamayanti, Ari. 2016. *Metode Penelitian Kualitatif Akuntansi*. Seri Media Dan Literasi. Malang.
- Lumentah, Yulia. 2013. *Analisis Penerapan Sistem Pemungutan Pajak Hiburan Di Kota Manado*. Universitas Sam Ratulangi. *Jurnal Emba*. Vol. 1 No. 3. [Http://Ejournal.Unsrat.Ac.Id/Index.Php/Emba/Article/View/2310/1864](http://Ejournal.Unsrat.Ac.Id/Index.Php/Emba/Article/View/2310/1864). Diakses Tanggal 12 Mei 2015. Hal. 1049 – 1059.
- Mardiasmo. 2013. *Perpajakan*, Edisi Revisi. Andi, Yogyakarta.
- Mulyadi. 2010. *Sistem Akuntansi*. Edisi Ketiga. Cetakan Kelima. Salemba Empat, Jakarta.
- Maznawaty, Elvi Syahria. 2015. *Analisis Penerimaan Pajak Daerah Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Provinsi Maluku Utara*. *Jurnal Vol.3 No 3*. Universitas Sam Ratulangi Manado
- Resmi, Siti. 2003. *Perpajakan: Teori Dan Kasus*. Edisi 8. Salemba Empat, Jakarta.
- Nugrahani, Niluh Made Wesya. *Analisis Sistem Dan Prosedur Pemungutan Pajak Reklame Dalam Upaya Mendukung Pengendalian Intern (Studi Pada Dinas Pendapatan Dan Pengelolaan Keuangan Kota Surabaya)*. *Jurnal Vol. 15 No. 1*. Universitas Brawijaya Malang
- Pakakhid. 2011. *Dasar Akuntansi Perpajakan*. Blogspot.Com. [Http://Pakakhid.Blogspot.Com/2011/04/Dasar-Akuntansi-Perpajakan.Html](http://Pakakhid.Blogspot.Com/2011/04/Dasar-Akuntansi-Perpajakan.Html). Diakses Maret, 26, 2013.
- Ponto, Anesia Jelita. *Analisis Sistem Dan Prosedur Pemungutan Pajak Daerah Pada Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Utara*. *Jurnal Vol.3 No 3*. Universitas Sam Ratulangi Manado.
- Resmi Siti, 2013. *Perpajakan; Teori Dan Kasus 1 Edisi 8*, Penerbit Salemba Empat, Jakarta.
- Sunyoto Danang. 2013. *Metode Penelitian Akuntansi*, Refika Aditama, Bandung.

- Utari, Tri, Utin. 2013. *Analisis Sistem Dan Prosedur Pemungutan Pajak Hiburan Pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Pontianak. Jurnal Vol.2 No.1* Universitas Tanjungpura. Pontianak.
- Zuraida Ida. 2014. *Teknik Penyusunan Peraturan Daerah*. Sinar Grafika. Jakarta.